



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1012/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Dede Sovrobel, bertempat tinggal di Komplek Sekneg Baru, No. B4, Cidodol, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor Register 1012/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1501152706920003.
2. Bahwa pemohon bernama **Dede Sovrobel**, jenis kelamin laki-laki lahir di Hulu Jernih pada tanggal 27 Juni 1992, sesuai dengan akta kelahiran nomor 7854/T/DUKCAPIL/2010 tanggal 22 Oktober 2010 adalah anak Pertama dari suami istri yang bernama **Nul Karim dan Idess Uriani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama orang tua yang tertulis pada Akta Kelahiran dari **Idess Uriani menjadi Ides Suriani**

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama orang tua (Ibu) tersebut karena terdapat kesalahan penulisan nama oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci.
5. Bahwa untuk pergantian nama orang tua pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama orang tua (Ibu) di dalam Akta Kelahiran semula Idess Uriani menjadi Ides Suriani.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama orang tua (Ibu) pemohon dari Idess Uriani menjadi Ides Suriani pada pinggir kutipan Akta Kelahiran nomor 7854/T/DUKCAPIL/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan NIK : 1501152706920003, terdaftar atas nama DEDE SOVROBEL, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174051802200035, nama kepala keluarga DEDE SOVROBEL, dikeluarkan tanggal 08 Januari 2024, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0058/012/VII/2018, dikeluarkan di Gunung Kerinci, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7854/T/DUKCAPIL/2010, terdaftar atas nama DEDE SOVROBEL, dikeluarkan di Kerinci, pada tanggal 22 Oktober 2010, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 2/SP/01/06/01/2024, dikeluarkan RT 001 RW.06, Kel. Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1501152303110001, nama kepala keluarga : NUL KARIM, dikeluarkan tanggal 26 April 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dileges dan bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ides Suriani;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon seorang Aparatur Sipil Negera yang bekerja di Sekretariat Negara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama CHITRA;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon sudah ada surat akta kelahiran, dan nama ayahnya NUL KARIM dan ibunya bernama IDES SURIANI;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama saksi di akta lahir Pemohon, dimana nama saksi tercatat IDESS URIANI yang seharusnya IDES SURIANI;
- Saksi memiliki KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

2. Ahmad Rego;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi dengan Pemohon satu ayah dan satu ibu;
- Bahwa di akta kelahiran ibu Pemohon tercatat IDESS URIANI yang seharusnya IDES SURIANI;
- Bahwa nama ayah saksi NUL KARIM;
- Bahwa saksi masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kartu keluarga orang tua saksi ada di kampung;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 7854/T/DUKCAPIL/2010, tanggal 22 Oktober 2010, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dari semula Idess Uriani menjadi Ides Suriani;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menyatakan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Sekneg Baru, No. B4, Cidodol, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti diatas Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Pemohon menerangkan Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yaitu nomor 7854/T/DUKCAPIL/2010, tanggal 22 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (bukti P-4);

Menimbang bahwa saksi Pemohon menerangkan nama bapak Pemohon adalah Nul Karim (bukti P-6) dan ibu Pemohon adalah Ides Suriani (sebagaimana KTP saksi yang ditunjukkan dipersidangan);

Menimbang bahwa namun saksi menerangkan dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama ibu Pemohon adalah Idess Uriani, sehingga ingin diperbaiki dari semula Idess Uriani menjadi Ides Suriani;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan fakta hukum diatas, setelah diteliti maka maksud perubahan nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama ibu Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu Pemohon diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal diatas dan memperhatikan bukti P-4, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci, maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk mencatat perubahan nama Pemohon diatas pada catatan pinggir dalam Register yang tersedia untuk itu, dan mengirimkan perubahan diatas kepada instansi yang telah menerbitkan akta kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 7854/T/DUKCAPIL/2010, tanggal 22 Oktober 2010, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dari semula Idess Uriani menjadi Ides Suriani;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk mencatat perubahan nama ibu Pemohon diatas pada catatan pinggir dalam Register yang tersedia untuk itu, dan mengirimkan perubahan diatas kepada instansi yang telah menerbitkan akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami Kairul Soleh, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andre Koraag, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Andre Koraag, S.H, M.H

Kairul Soleh, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp.30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp.100.000,00 |
| - PNBP | : Rp.10.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp.50.000,00 |
| - Materi | : Rp.10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp.10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel